



SKRIPSI

**PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA
TERHADAP ANAK YANG BELUM DEWASA**

(REVOCAATION THE PARENTAL AUTHORITY OF CHILD)

Oleh :

TRISNAWATI LIA KUMALA

NIM : 110710101071

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

**PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA
TERHADAP ANAK YANG BELUM DEWASA**

(REVOCAATION THE PARENTAL AUTHORITY OF CHILD)

SKRIPSI

Oleh :

TRISNAWATI LIA KUMALA

NIM : 110710101071

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

MOTTO

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S. An-Nisa` : 9)

Rasulullah bersabda : “Setiap kamu adalah penanggungjawab dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipercayakan kepadamu”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Langgeng Trawoco, Ibu Hari Muji Rahayu, dan adikku tersayang Handika Nugraha;
2. Almamater yang kubanggakan, Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Guru-guru sejak TK sampai Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmu yang tak ternilai harganya dan membimbing penulis dengan penuh kesabaran;
4. Keluarga besar penulis.

**PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA
TERHADAP ANAK YANG BELUM DEWASA**

(REVOCAATION THE PARENTAL AUTHORITY OF CHILD)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

TRISNAWATI LIA KUMALA

NIM : 110710101071

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI
TANGGAL, 25 FEBRUARI 2015**

**Oleh :
Pembimbing,**

**SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP: 195208111984031001**

Pembantu Pembimbing,

**Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum.
NIP: 198010262008122001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PENCABUTAN KEKUASAAN ORANG TUA
TERHADAP ANAK YANG BELUM DEWASA
(*REVOCATION THE PARENTAL AUTHORITY OF CHILD*)**

Oleh :

TRISNAWATI LIA KUMALA

NIM. 110710101071

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP: 195208111984031001

Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum.
NIP: 198010262008122001

**Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan**

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 25
Bulan : Februari
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP: 196010061989021001

IKARINI DANI WIDIYANTI S.H., M.H.
NIP: 197306271997022001

Penguji Anggota :

Anggota Penguji 1

SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP: 195208111984031001

:

Anggota Penguji 2

Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum.
NIP: 198010262008122001

:

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRISNAWATI LIA KUMALA
NIM : 110710101071
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Keperdataan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : **“Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak yang Belum Dewasa”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 25 Februari 2015

Yang Menyatakan,

TRISNAWATI LIA KUMALA

NIM. 110710101071

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama-tama saya panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hikmat-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberi nasehat, petunjuk dan pemikiran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan nasehat, petunjuk dan pemikiran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan nasehat, petunjuk dan pemikiran dalam menguji sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
4. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan nasehat, petunjuk dan pemikiran dalam menguji sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah bersedia meluangkan waktu demi membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini;
6. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah bersedia memberikan masukan dan nasehat selama perkuliahan;
8. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Langgeng Trawoco dan Ibu Hari Muji Rahayu, yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, motivasi, nasehat, pengorbanan, dan doa yang selalu menyertai langkahku, Engkau adalah anugerah terindah yang Allah hadirkan dalam kehidupanku serta pembimbing hidupku yang terbaik;
9. Adik-adikku tersayang, Handika Nugraha, dr. Rina Mulya Sari, Ariefio Pranata Utama yang telah menjadi penyemangat dan penghibur di tengah kesibukan mengerjakan skripsi;
10. Keluarga besar tersayang yang telah memberikan semangat, motivasi dan membantu biaya untuk bisa melanjutkan pendidikan sampai bangku perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Sahabatku terkasih, The Bebongs (Deanisius, Rodes, Cibu), kakak Adya, Firwell, Reztie, Beliabell, Ager, Mas Bere, Riri, Mas Bayu, Ubur, Yanke, Caesa, Ning Anisa, Sudarsi, Ajeng P., yang selalu hadir untuk menghibur, menemani dan memberikan semangat saat skripsi membuatku galau;
12. Seluruh teman Kelompok 3 MABA 2011, Keluarga Besar Perdata HUMAS, dan seluruh teman angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan dukungan dan bantuannya, semangat berjuang untuk meraih cita-cita kalian semua;
13. Seluruh pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, baik pikiran, tenaga, maupun yang lainnya, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Jember, 25 Februari 2015

Penulis

RINGKASAN

Anak yang belum dewasa pasti masih mendapatkan pengawasan dari orang tua. Orang tua mempunyai hak kuasa penuh kepada anak untuk melindungi hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak. Hal tersebut juga telah disebutkan dalam Undang-Undang bahwa anak yang belum dewasa masih berada di bawah pengawasan orang tua. Orang tua mempunyai peranan penting dalam proses pertumbuhan dan pembelajaran bagi anak. Bimbingan dari orang tua merupakan hak mutlak yang harus di dapatkan oleh anak. Kekuasaan orang tua terhadap anak juga merupakan hak mutlak yang didapatkan orang tua, namun dalam kondisi tertentu kekuasaan orang tua terhadap anak ini dapat dicabut. Penulis merumuskan 2 (dua) permasalahan yang kemudian akan dibahas dalam skripsi ini, permasalahan tersebut merupakan pertimbangan hakim pada saat ada kasus pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa dan akibat hukum bagi anak yang belum dewasa dan orang tua atas dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa. Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menemukan aturan hukum yang mengatur tentang pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa, mengetahui dan memahami pertimbangan hakim pada saat ada kasus mengenai pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa serta mengetahui dan memahami akibat hukum terhadap anak yang belum dewasa dan orang tua dari adanya pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa. Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum yang kemudian dilanjutkan dengan analisa terhadap bahan hukum.

Tinjauan Pustaka dalam skripsi ini terdiri atas : pengertian kekuasaan orang tua, pengertian anak yang belum dewasa, serta hak dan kewajiban yang terbagi atas pengertian hak dan kewajiban, hak dan kewajiban orang tua, hak dan kewajiban anak yang belum dewasa.

Pembahasan skripsi ini terdiri dari pertimbangan hakim pada saat memutuskan untuk mencabut kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan oleh Majelis Hakim yang kemudian disesuaikan dengan keterangan yang diperoleh dari para saksi serta bukti-bukti otentik yang diajukan oleh para pihak yang berperkara, Majelis Hakim juga merumuskan beberapa pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan. Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak dapat dilakukan apabila orang tua/wali tidak mampu menunaikan atau melalaikan kewajibannya demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya. Tolak ukur dalam menentukan orang tua/wali tidak mampu menunaikan atau melalaikan

kewajibannya dapat berpedoman pada ketentuan dari Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akibat hukum bagi anak yang belum dewasa atas dicabutnya kekuasaan orang tua adalah tidak terpenuhinya hak anak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, hal ini demi menjaga dan melindungi hak serta kepentingan anak yang lain sehingga anak berada dibawah perwalian karena orang tua tidak mempunyai hak untuk mengasuh. Selanjutnya, akibat hukum bagi orang tua atas dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa adalah tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya. Sehingga akibat hukum bagi orang tua atas dicabutnya kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa tetap memberikan hak kepada orang tua untuk bisa menikmati hasil kekayaan anak.

Kesimpulan dari skripsi ini ialah pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa dapat dilakukan apabila orang tua/wali tidak mampu menunaikan atau melalaikan kewajibannya demi kepentingan orang yang berada dibawah perwaliannya. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi pertimbangan hakim adalah adanya pengaruh yang besar kepada anak apabila orang tua sebagai pemegang kekuasaan orang tua mempunyai perilaku yang sangat buruk. Sehingga hakim memutuskan untuk mencabut kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa tersebut karena mengkhawatirkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang belum dewasa apabila tetap berada dibawah kekuasaan orang tua yang berkelakuan buruk. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa yaitu : *Pertama*, orang tua yang sudah dicabut kekuasaannya, dapat menjadi ahli waris bagi anaknya yang telah meninggal. *Kedua*, orang tua tetap mempunyai hak menikmati hasil terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh anak yang belum dewasa. *Ketiga*, hubungan orang tua dan anak yang menimbulkan adanya hak alimentasi masih tetap berlaku bagi orang tua yang kekuasaannya telah dicabut. *Keempat*, pencabutan kekuasaan tersebut tidak berpengaruh terhadap hak seorang ayah untuk menjadi wali nikah khususnya bagi yang beragama Islam. *Kelima*, pencabutan kekuasaan tersebut tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya. *Keenam*, adanya pencabutan kekuasaan orang tua juga mengakibatkan orang tua tidak mempunyai hak untuk mengasuh dan memelihara anak, akan tetapi hubungan darah antara orang tua dan anak tidak terputus. Saran yang diberikan ditujukan kepada Orang tua hendaknya memberikan contoh yang baik bagi anak, karena anak yang belum dewasa pasti akan meniru/mencontoh perilaku orang-orang yang berada disekitarnya terutama orang tua. Seorang anak pasti dapat tumbuh dan berkembang dengan baik apabila orang tuanya mampu memberikan contoh yang baik kepada anak. Selanjutnya saran yang ditujukan kepada Wali hendaknya bisa menjalankan kekuasaan wali dengan baik, yaitu dengan cara memenuhi semua beban kewajiban yang harus dilakukan oleh wali kepada anak walinya seperti mendidik, merawat dan memelihara, supaya hak dan kepentingan anak dapat dilindungi, serta anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR TABEL	xvi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xvii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4. Analisa Bahan Hukum	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pengertian Kekuasaan Orang Tua.....	9
2.2 Pengertian Anak yang Belum Dewasa	12
2.3 Hak dan Kewajiban	15
2.3.1 Pengertian Hak dan Kewajiban	15
2.3.2 Hak dan Kewajiban Orang Tua.....	16
2.3.3 Hak dan Kewajiban Anak yang Belum Dewasa	19
BAB 3 PEMBAHASAN	25
3.1 Pertimbangan Hakim Pada Saat Memutuskan untuk Mencabut Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak yang Belum Dewasa	25
3.2 Akibat Hukum Bagi Anak dan Orang Tua Atas Dicabutnya Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak yang Belum Dewasa.....	46
3.2.1 Akibat Hukum Bagi Anak Atas Dicabutnya Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak yang Belum dewasa.....	46
3.2.2 Akibat Hukum Bagi Orang Tua Atas Dicabutnya Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak yang Belum dewasa.....	64
BAB 4 PENUTUP.....	69
4.1 Kesimpulan	69
4.2 Saran.....	70
DAFTAR BACAAN	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Kekuasaan Orang Tua.....	37
3.2 Persamaan dan Perbedaan Antara Kasus di Lhokseumawe dan Kayuagung	43
3.3 Persamaan dan Perbedaan Makna Anak Sah.....	50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Skema Hubungan Orang Tua dan Anak dalam Garis Lurus Keatas	35
3.2 Skema Alur Kedudukan Hukum Antara Para Pihak (Kasus Lhokseumawe)	52
3.3 Skema Alur Kedudukan Hukum Antara Para Pihak (Kasus Kayuagung)	54
3.4 Skema Urut-urutan Tentang Siapa Saja yang Berwenang Menjadi Wali dalam Hukum Islam	62

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 219/Pdt.G/2012/MS-Lsm;
5. Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 630/Pdt.G/2013/PA.KAG.